

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker di Industri Farmasi

Kesehatan merupakan aspek fundamental yang dibutuhkan tiap individu agar dapat hidup produktif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan merupakan suatu kondisi dimana seorang individu memiliki keadaan yang sehat, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit agar dapat hidup produktif. Salah satu aspek yang mendukung tercapainya kesehatan adalah keberadaan fasilitas yang memproduksi obat yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyebutkan 4 pelaksanaan pekerjaan kefarmasian meliputi pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan sediaan farmasi, produksi sediaan farmasi, distribusi sediaan farmasi, dan pelayanan sediaan farmasi. Prinsip dalam pelayanan kefarmasian termasuk produksi sediaan farmasi adalah menghasilkan obat yang sesuai standar, *product quality*, *product efficacy*, dan *patient safety* (Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023). Agar dapat menghasilkan produk yang sesuai maka seluruh rangkaian proses pembuatan obat tersebut penting untuk diperhatikan.

Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang diformulasikan dengan tujuan memodulasi atau menyelidiki sistem fisiologis serta kondisi patologis dalam rangka mendukung proses diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023). Suatu obat dapat diproduksi oleh industri farmasi.

Industri farmasi adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki otorisasi untuk menjalankan kegiatan produksi dan optimalisasi sumber daya produksi, distribusi obat, bahan baku obat, serta fitofarmaka. Selain itu, industri farmasi berperan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan guna mendukung inovasi dan kemajuan di bidang farmasi (Menkes, 2018). Industri farmasi yang memproduksi suatu obat harus sesuai dengan pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dengan tujuan memastikan mutu obat yang diproduksi sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya (BPOM, 2024; Menkes, 2018). Proses produksi obat tentunya memerlukan sumber daya manusia, salah satu yang berperan penting adalah apoteker. Salah satu syarat suatu industri farmasi memperoleh sertifikat produksi adalah minimal memiliki 3 orang apoteker penanggung jawab masing-masing pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu yang berkewarganegaraan Indonesia (Menkes, 2018). Saat ini, pemerintah Indonesia sedang mengoptimalkan agar proses produksi sediaan farmasi dan bahan baku farmasi diproduksi dalam negeri. Salah satu contohnya yang tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan RI Tahun 2023, dimana untuk obat generik *international nonproprietary name* yang dipasarkan di Indonesia hanya boleh dibuat oleh industri farmasi dalam negeri.

Sadar akan penting dan luasnya peran apoteker dalam bidang industri maka program praktik kerja profesi apoteker di industri penting untuk dilaksanakan. Praktik kerja profesi apoteker ini dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2025 hingga 28 Maret 2025 di PT. Otto Pharmaceutical Industries. Diharapkan program PKPA ini dapat memperdalam pemahaman dan keterampilan terkait pekerjaan farmasi di industri sehingga nantinya calon apoteker mampu berkontribusi dalam dunia kesehatan.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Industri Farmasi**

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di PT. Otto Pharmaceutical Industries adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker di industri farmasi.
- 1.2.2 Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, ilmu pengetahuan dan pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri.
- 1.2.3 Memberi kesempatan pada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.
- 1.2.4 Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi dalam rangka menyiapkan calon Apoteker memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

## **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Industri Farmasi**

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di PT. Otto Pharmaceutical Industries berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- 1.3.2 Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- 1.3.3 Meningkatkan rasa keingintahuan dan pemahaman Apoteker terhadap pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- 1.3.4 Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.